

BAB VI

KESIMPULAN

1.1 Kesimpulan

Pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan yang cukup kompleks dalam dinamika perkembangan perkotaan dan penataan ruang di Kota Padang. Sebagai salah satu bentuk *political will* dan keseriusan pemerintah Kota Padang dalam perencanaan kota, Bappeda dan Walikota melakukan pengajuan Peninjauan Kembali (PK)/revisi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam usaha pengajuan PK/revisi, pemerintah kota diharuskan melakukan koordinasi kepada Dirjen Tata Ruang Kementrian ATR/BPN dalam rangka Konsultasi Persetujuan Substansi Ranperda Revisi RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Hal ini membentuk sebuah interaksi dan interrelasi dalam perumusan kebijakan penataan ruang.

Prosedur perumusan ditataran kota secara pendekatan teknokratik tidak dapat dielakkan dalam hal perancangan isu/masalah yang berkembang dalam tataran instansi/perangkat daerah, membuat perumusan masalah lebih terarah dan mudah untuk dirumuskan menjadi agenda dalam kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Akan tetapi penataan ruang sebagai kebijakan publik juga merupakan sebuah produk politik. Hasil perumusan ini melalui tahapan deliberatif dengan arti menekankan proses pencapaian melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan multiperspektif dari

publik dan musyawarah. Pada akhirnya proses ini dirumuskan kembali untuk masuk kedalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) oleh Kelompok Kerja (Pokja) sebagai kelompok analisis dibentuk dari Bappeda yang berasal dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagai suatu wadah partisipasi dan persyaratan persetujuan substansi oleh Kementerian ATR/BPN, penyelenggaraan FGD, Forum Lintas Sektor dan Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan penataan ruang yang berasal dari pihak masyarakat dan Swasta berasal dari DPRD Kota Padang, Organisasi Bisnis (APERSI, REY, Asosiasi Profesi, Ikatan Arsitek Indonesia, Persatuan Perhotelan, dan Perusahaan Daerah Air Minum, Pelindo, PT. Semen Padang, Pertamina, PT. KAI), Organisasi Lingkungan (Walhi Sumbar), dan Camat Kota Padang. Sebagai pihak pemerintah yang telah membentuk masalah/isu strategis yang dibahas untuk mendapatkan persetujuan substansi yakni OPD (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Kota/Kabupaten bersebelahan). Serta mengikut sertakan representasi dari Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Bung Hatta sebagai bagian dari Tenaga Ahli.

Kebijakan yang dijalankan hari ini memiliki tahapan proses analisis kebijakan, dapat diartikan sebuah kebijakan sebagai sebuah proses ilmu pengetahuan yakni hasil

dari olah pikir. Membuat suatu proses penyusunan kebijakan harus melalui tata krama, tata pikir, dan berproses dalam menemukan sehingga setiap kebijakan memiliki arti kegunaan didalamnya. Dalam penemuan konsep tertentu pada perumusan kebijakan penataan ruang memiliki beragam latar belakang tantangan seperti alam, tantangan hubungan sesama manusia, ekonomi, dan budaya. Menjadikan perumusan kebijakan penataan ruang kota dikonstruksi dan mencari cara penyelesaian masalah dalam pembangunan ruang kota membentuk sebuah kebijakan yang nantinya dijalankan.

Sebuah kebijakan tidak terlepas dari edukasi kepada masyarakat, terlihat dalam implementasi kebijakan penataan ruang masih belum membatasi penggunaan ruang dengan tingkat konsentrasi yang tinggi disuatu wilayah. Kesadaran dalam pembangunan yang sesuai dengan peruntukkan hanya terdapat dalam segelintir kelas menengah yang berani dalam mengambil keputusan. Tingkat konsentrasi yang tinggi dalam suatu wilayah juga merupakan sebuah pertanggungjawaban dari *private sector* dalam mengedukasi masyarakat dalam hal peruntukkan ruang. Oleh karena itu kecerdasan dalam kebijakan berhimpitan, seiring berjalan, saling mengagumi dan saling menjaga. Seperti halnya permasalahan insentif ruang yang seharusnya pemerintah mampu menyediakan kebutuhan dasar dari wilayah tersebut sebagai ruang yang diinsentifkan. Agar peruntukkan ruang memiliki efektifitas dan setiap aktor memiliki keinginan untuk mengelola dan mengembangkan ruang yang diinsentifkan.

Permasalahan dari penataan ruang merupakan persoalan bersama, yang memang seharusnya terdapat satu orang atau suatu kumpulan kelompok yang memiliki

peran dalam insiatif perumusan kebijakan penataan ruang dengan memperhatikan sejumlah variabel kebijakan penataan ruang pusat, provinsi dan kota seperti halnya Bappeda dan Kepala Daerah. Kebijakan sebagai suatu pemecahan masalah bersama yang telah melalui proses analisis kebijakan, seharusnya mampu diukur dengan efektifitas dari kebijakan itu sendiri yakni pertama, *Accountability* (akuntabilitas) yakni kebijakan ini harus memiliki fungsi pertanggungjawaban untuk menjaga komitmen dari pemerintah daerah dan fungsi legitimasi Perda RTRW. Kedua, *Accessability* (aksesibilitas), dalam implementasi dan PK/revisi penataan ruang kota seharusnya memiliki fungsi keterbukaan akses informasi kepada publik, hal ini berkaitan dengan edukasi dan sosialisasi serta kemampuan masyarakat dalam menyerap informasi tata ruang, guna tercapainya tujuan dari suatu kebijakan publik. Ketiga, *Answerability* (answerabilitas), yakni sebagai suatu lembaga yang memiliki otoritas yang tinggi di wilayahnya, pemerintah daerah maupun sebuah instansi tersebut seharusnya mampu untuk menjawab solusi dan permasalahan yang telah didefinisikan, diformulasikan serta dikembangkan menjadi sebuah kebijakan. Keempat, *Measurability* (Measurabilitas), yakni keempat aspek ini seharusnya memiliki alat ukur sehingga membentuk proporsionalitas dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Sehingga dapat memberikan jawaban terhadap akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan kebijakan penataan ruang, melibatkan masyarakat dalam proses kebijakan, dan selanjutnya pada akhirnya kebijakan tersebut memiliki penjelasan dari suatu keberhasilan maupun kegagalan dari kebijakan penataan ruang. Oleh karena itu, proses dalam kebijakan idealnya memiliki substansi dari melibatkan masyarakat dan hak dari

masyarakat sebagai pengguna. Masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses informasi dan akses ide agar terciptanya *equity* dalam pembangunan penataan ruang kota. Dibanyak tempat dapat memiliki suatu kebijakan, akan tetapi sebuah kebijakan harus memiliki kemampuan etik didalamnya.

1.2 Saran

Agenda setting menurut Nikolaos Zahariadis (2016) mendefinisikan sebagai sebuah proses mengubah isu-isu publik menjadi prioritas pemerintah yang dapat ditindaklanjuti. Penting bagi kita dalam memahami proses kebijakan, sehingga beragam masalah tersebut membuahkan hasil menjadi masalah yang ditindaklanjuti maupun kehilangan perhatian publik dan elit. Meletakkan permasalahan kebijakan pada satu atau sekelompok aktor yang memiliki kewenangan membuat pengguna kebijakan harus menempatkan perhatian khusus untuk mencegah permasalahan tertentu yang akan ditindaklanjuti. Oleh karena itu, peneliti merangkum dan memberikan saran terkait penyusunan agenda kebijakan dalam perspektif agenda setting.

Dalam penyusunan kebijakan publik seharusnya membuka ruang bagi masyarakat. Serta otoritas yang berwenang dapat menikmati kritik terhadap situasi krisis/masalah yang ada. Disisi lain, aktor yang memiliki kekuasaan harus dapat mendengarkan dan melihat suatu masalah. Sehingga aktor tersebut memiliki analisis yang tegas dalam menjawab permasalahan. Nikolaos Zahariadis menempatkan empat elemen sebagai indikator agenda setting yakni; Pertama, *power* (kekuasaan)

merupakan elemen utama dari pembuatan agenda kebijakan yang diletakkan sebagai variabel independen. Peneliti melihat kekuasaan sebagai variabel harus memiliki ukuran semestinya dalam pembuatan kebijakan. Kekuasaan yang dapat diartikan adanya kemampuan aktor dalam keterlibatan pada penyusunan agenda kebijakan. Keterlibatan ini merupakan adanya aktifitas dari beragam sumberdaya intelektual yang memiliki preferensi dalam mempertimbangkan analisis kebijakan serta memiliki skala pengaruh ataupun tingkatan berbeda dalam keterlibatannya. Kedua, *perception* (persepsi) merupakan sebuah pendapat yang sangat mempengaruhi masalah yang dianggap penting dan mengapa permasalahan tersebut menjadi penting. Peneliti dapat melihat didalam persepsi terdapat preferensi, nilai, dan tujuan yang akan dicapai dalam perumusan kebijakan. Dalam persepsi menjadi ukuran (*measurability*) dari kebutuhan masalah yang ada dalam unsur dari sebuah kebijakan.

Ketiga, *potency* (potensi) merupakan suatu intensitas atau tingkat konsekuensi dari permasalahan tertentu. Poin ini berkaitan dengan potensi dari permasalahan yang akan muncul, sehingga dapat dianalisis dari aspek permasalahan yang telah dirancang oleh data pemerintah, dan selanjutnya peranan pemerintah sebagai inisiator dari pembuatan kebijakan dapat memprediksi permasalahan lain yang akan bertambah yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keempat, *proximity* (kedekatan) merupakan masyarakat lebih cenderung memperhatikan masalah yang bersentuhan langsung dalam kehidupan mereka. Dalam poin ini dapat dianalisis dengan tahapan terbentuknya masalah yakni *Private Problem*, *Public Problem*, *Issues*, *System Agenda*, dan *Institutional Agenda*. Oleh karena itu, perlunya membuka ruang bagi

setiap unsur yang berdampak langsung maupun tidak langsung dalam hal perumusan kebijakan. Proses terbentuknya tahapan ini dapat dilakukan dengan cara melihat langsung kedalam kebutuhan dari solusi masyarakat secara langsung, maupun tahapan ini akan disaring secara alamiah oleh sistem pengelompokkan unsur.

Dari hasil penelitian dirangkum, peneliti ingin mmberikan saran terkait perumusan kebijakan penataan ruang dalam perspektif agenda setting di Kota Padang, berikut saran dari peneliti untuk Pemerintah Kota Padang;

1. Peningkatan partisipasi publik yang bertujuan untuk meraih kualitas kebijakan yang maksimal dalam bidang perumusan kebijakan dengan membuka issue/masalah yang akan diagendakan kepada publik. Serta, pemerintah dapat membuka sebuah fitur dalam OSS untuk menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat.
2. Dalam upaya peningkatan kualitas partisipasi pada kegiatan FGD, Forum Lintas Sektor, dan Konsultasi Publik. Bappeda dapat mengundang unsur-unsur yang ada di daerah dalam agenda kegiatan. Partisipasi dalam kegiatan ini bukan hanya bertujuan dalam konsultasi akan tetapi hal ini juga dapat menjadi suatu alat sosialisasi kepada setiap unsur didaerah tentang penataan ruang. Untuk itu kehadiran dari setiap unsur didaerah yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung merupakan sebuah keharusan bagi pemerintah dalam setiap perumusan agenda kebijakan publik, sampai kepada unsur daerah yang berasal dari kelompok rentan seperti kelompok disabilitas,

Lembaga Pemberdaya Masyarakat (LPM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun kelompok perlindungan perempuan dan anak dalam upaya perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

3. Melakukan serangkaian evaluasi kinerja oleh pimpinan daerah beserta pejabat struktural masing instansi dalam implementasi kebijakan selanjutnya.
4. Mengisi kekosongan aturan hukum dengan membuat aturan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lahan (RTBL) dan Masterplan Kota. Sehingga terciptanya RTRW yang lebih kuat dalam hal fungsi legalitas pada implementasinya.
5. Pemerintah daerah dapat membuat instansi adhoc maupun organik agar dapat menyeimbangi kewenangan dan kekuasaan yang besar dalam implementasi kebijakan RTRW.
6. Pada daerah yang diinsentifkan oleh pemerintah daerah seharusnya didukung dan diintegrasikan oleh sumberdaya seperti infrastruktur, transportasi, kebutuhan dasar pemukiman maupun investor, dan lingkungan nyaman yang mempengaruhi kualitas kota.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang merupakan unsur didaerah yang memiliki kualitas organisasi yang baik seharusnya mulai memperhatikan arah perkembangan pembangunan, guna membantu pihak penyeimbang dalam mengawasan implementasi.

8. Terakhir, untuk mengisi beragam pertanyaan yang ditimbulkan akibat penelitian ini. Peneliti berharap adanya penelitian selanjutnya terhadap masalah kebijakan publik, partisipasi masyarakat, penataan ruang, pembangunan berkelanjutan, dan bahkan teori/konsep agenda setting dalam perumusan kebijakan. Peneliti menyarankan dalam penelitian selanjutnya tentang persepsi dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan berkelanjutan di daerah, selain itu penelitian selanjutnya juga dapat dianalisis hubungan investor, elit politik dan pemerintahan dalam implementasi peruntukkan ruang yang memiliki kerentanan inkonsistensi aturan.

